




DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2008




BEBERAPA HAL PENTING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

353.722 BEB



BEBERAPA HAL PENTING DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH



- 1. PERTANGGUNGAN JAWAB KEUANGAN PEMERINTAH,
 DIATUR DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003,
 INSTANSI PEMERINTAH MANAPUN YANG MENGELOLA DANA
 APBN, APBD PROPINSI / KABUPATEN / KOTA, SEBAGIAN /
 SELURUHNYA DENGAN PHLN, DANA INVESTASI BUMN / BUMD,
 SUKA / TIDAK SUKA HARUS MENGIKUTI KETENTUAN YANG
 DITETAPKAN DALAM KEPPRES NO.80 TAHUN 2003. BERIKUT
 PERUBAHAN / TAMBAHAN PASAL-PASALNYA.
- 2. APAKAH KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 SUDAH DAPAT MENGATUR SEMUA ? YANG BELUM DIATUR BAGAIMANA ?
- 3. YANG BELUM DIATUR, MAKA PENGGUNA BARANG/JASA

 DAPAT MENGATUR SENDIRI, DENGAN TETAP MENGACU /
 BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DAN ESENSI PENGADAAN
 BARANG / JASA.



- 4. APAKAH PRINSIP PRINSIP PBJ ? YAITU EFISIEN, EFEKTIF, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN, ADIL/ TIDAK DISKRIMINATIF, DAN AKUNTABEL. APAKAH ITU TERBUKA ? APAKAH ITU TRANSPARAN ?
- 5. DOKUMEN LELANG ADALAH LANDASAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM MELAKSANAKAN PELELANGAN (KUH PERDATA 1338), JANGAN MEMBUAT DOLUMEN LELANG YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003, BILA KEPPRES BELUM MENGATUR, TETAPKAN OLEH PENGGUNA BARANG/JASA DENGAN TETAP MENGACU KEPADA PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA



- 6. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 SEPERTI :
 - a. biaya penggandaan dokumen lelang
 - b. pasca kualifikasi
 - c. persyaratan kelulusan prakualifikasi / dokumen kualifikasi.
 - d. rincian HPS rahasia
 - e. tidak menggugurkan penawaran dalam pembukaan penawaran.
 - f. harga satuan timpang
 - g. PENAWARAN TERENDAH TEREVALUASI YANG RESPONSIF (dampaknya?).
 - h. tidak menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan
 - f. BA evaluasi rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak
 - g. indikasi kuat KKN



- 6. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 SEPERTI :
 - h. penandatanganan pakta integritas
 - i. pengaduan masyarakat
 - j. dilarang mengubah dokumen lelang sebelum tandatangan kontrak
 - k. jaminan pelaksanaan 5% dari Bank
 - Pemutusan kontrak secara sepihak bila keterlambatan melebihi jumlah hari denda nilai jaminan pelaksanaan
 - m. terlambat membayar, harus memberikan kompensasi
 - n. Uang retensi diganti jaminan pemeliharaan, dapat mencairkan jaminan pemeliharaan.



PENGATURAN LELANG / PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. DIMANA - MANA TERJADI PENGATURAN LELANG, DAN DIMANA - MANA PEJABAT MENJADI TERSANGKA, BAHKAN BANYAK YANG TELAH DIVONIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PENGATURAN LELANG ADALAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN, MENYAMPAIKAN DOKUMEN PALSU, PENGGELEMBUNGAN BIAYA / MERUGIKAN NEGARA, MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR ASAS KEPATUTAN / ASAS KEADILAN, MELAKUKAN TINDAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU (KEPPRES NO.80 TAHUN 2003).



SKEMA PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH SAAT INI

PARAMETER

1. UU. 18/1999 JAKON + PP 2. UU.NO.5/1999 PERS.UTS 3. UU.NO.22/1999 OTODA + PP 4. UU.NO.25/1999 PERIMB.KEU 5. KEPPRES 80/2003 6. FIDIC.KETENTUAN INTER.

VISI & MISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

- 1. PENINGKATAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN UKM.
- MENYEDERHANAKAN PROSES & MEMPERCEPAT PROSES/ PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
- . MENINGKATKAN PROFESIONALISME/SDM DAN DAYA SAING.
- 4. RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

KONDISI SAAT INI

- KKN SEMAKIN MERAJALELA, KERUGIAN NEGARA MENINGKAT
- LEMAHNYA PENGAWASAN & REINFORCEMENT
- 3. BELUM SINKRONNYA PERATURAN PBJ YANG ADA
- 4. LEMAHNYA SDM/PEMAHAMAN PBJ
- KUALITAS PEKER.BURUK, MASYARAKAT DIRUGIKAN
- 6. LEMAHNYA MORAL/KEPA:TUHAN KETENTUAN/PER-UU-AN

TINDAKAN TURUN TANGAN

- MEMPERKETAT PENGAWASAN & PENERAPAN SANKSI
- 2. MENYIAPKAN UU-PBJ.
- SOSIALISASI PERATURAN PER-UU-AN/KEPPRES PBJ
- PENINGKATAN PENGAWASAN/ PROFESIONALISME SH-PBJ
- PENANGANAN SANGGAHAN/ PENGADUAN.
- PEMBENTUKAN INSTITUSI YANG MENANGANI KEGIATAN 1,2,3,4 DAN 5

PRODUK

- LAPORAN MONEV ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN.
- 2. UU PBJ DAN KEPPRES PBJ.
- MODUL-MODUL PBJ & LAPORAN SOSIALISASI
- 2. LAPORAN MONEV KEPATUHAN ATAS PELAKSANAAN PBJ
- 5. HASIL PEKER. YANG BERKUALITAS
- BANTUAN TEKNIS/PENYELESAIAN MASALAH PBJ.
- 7. LKPP TERBENTUK.

KONDISI YANG DIINGNKAN

- 1. MENGHAPUSKAN KKN, MENGURANGI KERUGIAN NEGARA.
- 2. TIDAK ADANYA PERATURAN YANG SALING BERTENTANGAN.
- 3. KEMAMPUAN SDM & PROFESIONALISME SH MENINGKAT
- 4. PENYIMPANGAN BERKURANG
- HASIL PEKER.YG BERMANFAAT SEBESAR-BESARNYA UNTUK MASYARAKAT.

LINGKUNGAN STRATEGIS

- 1 PFLAKSANAAN OTODA
- 2. GLOBALISASI
- 3. IPOLEKSOSBUD. HANKAM LEMAH
- 4. PENGGAJIAN/KESEJ.PNS LEMAH BANYAKNYA BEBAN BIAYA PROYEK







KESIMPULAN

- Di Indonesia KKN dibiarkan berkembang sampai membudaya sangat luas, dilakukan bersama – sama secara besar – besaran.
- 2. Kerusakan akibat KKN sudah sedemikian besar, KKN terus berjalan semakin merajalela, kerugian negara besar sekali,
- 3. KKN menjadi akar penyebab hampir semua masalah yang kita hadapi, pemberantasan KKN harus dilakukan secepatnya melalui action plan yang kongkrit, dimana mana Indonesia sudah menjadi bahan hinaan dan tertawaan.

INTERNATIONAL BEST PRACTICES

- 1. PRAKTEK-PRAKTEK PENGADAAN YANG DI ADOPT OLEH LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DAN DIYAKINI DAPAT MENGHASILKAN PRODUK YANG BERKUALITAS YANG SERING DISEBUT SEBAGAI INTERNATIONAL BEST PRACTICES.
- 2. APAKAH KITA SUDAH MEMILIKI NATIONAL BEST PRACTICES? BELUM!, KITA MELAKSANAKAN PBJ BARU SEKEDAR MEMENUHI FAKTOR LEGALITAS (POKOKNYA ASALKAN WAKTU DIPERIKSA AMAN!)




PRODUK YANG BERKUALITAS DAN PENGUSAHA SETEMPAT

- SOSIALISASI KEPPRES BUKAN HANYA UNTUK PNS, TAPI JUGA UNTUK MASYARAKAT DAN BADAN USAHA (STAKE HOLDER).
- 2. YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT ADALAH PENGUSAHA PROFESIONAL YANG DAPAT MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK YANG BERKUALITAS, YANG HASILNYA DAPAT DIMANFAATKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, BUKAN PENGUSAHA SETEMPAT
- 3 YANG BENAR ADALAH MENJADI PENGUSAHA SETEMPAT YANG PROFESIONAL.



PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

- 1. KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK JASA ADALAH UNTUK JASA YANG DILAKUKAN DIDALAM NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA AHLI DAN PERANGKAT LUNAK DIDALAM NEGERI.
- 2. SETIAP PENGADAAN BARANG / JASA, WAJIB MEMAKSIMALKAN PRODUKSI DALAM NEGERI.
- 3. APABILA DIDALAM NEGERI SUDAH TERDAPAT PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI JUMLAH TKON DAN NILAI BMP > 40%, MAKA PELAKSANAAN PBJ NYA HARUS DIANTARA PERUSAHAAN DALAM NEGERI YANG MEMPRODUKSI BARANG TERSEBUT.



PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

- 4. APABILA DIDALAM NEGERI BELUM ADA PERUSAHAAN YANG MENCAPAI JUMLAH TKDN DAN BMP > 40%, MAKA PREFERENSI HANYA DIBERIKAN KEPADA BARANG / JASA YANG MEMPUNYAI TKDN LEBIH BESAR ATAU SAM DENGAN 25%
- 5. NILAI BMP MAKSIMAL 15% DAN DIHITUNG BERDASARKAN LAMPIRAN MENTERI PERINDUSTRIAN.
- 6. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA ADALAH PERBANDINGAN ANTARA HARGA JASA KESELURUHAN DIKURANGI HARGA JASA LUAR NEGERI, TERHADAP BIAYA KESELURUHAN.

PERMOHONAN UJIAN DITUJUKAN:

Kepada Yth.

" KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PUBLIK"

Selaku Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat Web. www.bappenas.go.id



JUMLAH SOAL: 90 SOAL

BENTUK SOAL:

A. BENAR ATAU SALAH : 25 SOAL

B. PILIHAN GANDA : 55 SOAL

C. PILIHAN GANDA KASUS : 10 SOAL

SISTEM PENILAIAN : BENAR SALAH

A. BENAR ATAU SALAH : 2 -1 0

B. PILIHAN GANDA : 3 -1 0

C. PILIHAN GANDA KASUS : 4 -1 0

STANDAR KELULUSAN:

A. NILAI : < 55% DINYATAKAN TIDAK LULUS

B. NILAI : 55% S/D 65 % LULUS 2 THN UJIAN LAGI

C. NILAI : 66% S/D 85% LULUS 4 TAHUN TIDAK PERLU UJIAN KEMBALI

D. NILAI : > 85% LULUS 5 TAHUN TIDAK PERLU UJIAN KEMBALI

PERPRES NO. 8 TAHUN 2006

Tentang Perubahan IV Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tanggal 20 Maret 2006

1 Januari 2006

31 Desember 2007

Proses Pengadaan Barang/Jasa Proses Pengadaan Barang/Jasa Penggadaan barang/jasa wajib IV. Proses pengadaan dianggap sah dilakukan oleh walaupun dilakukan oleh Pengguna/panitia/pejabat pengguna/panitia/pejabat yg pengadaan yang bersertifikat Proses Pengadaan Barang/Jasa belum punya sertifikat keahliaan Pengguna/panitia/pejabat diutamakan III. yg mempunyai sertfikat keahlian dan apabila tidak cukup diambil personil yang sudah pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna/panitia/pejabat yang belum bersertifikat atau belum pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa diganti yang sudah bersertifikat/yang pernah pelatihan

PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

- 1. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum
- 2. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan **metoda pelelangan terbatas**
- 3. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung
- 4. Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan **penunjukan langsung**
- 5. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum
- 6. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan **metoda** seleksi terbatas dan seleksi langsung
- 7. Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan **metoda penunjukan langsung**

1. PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

1) Pengumuman pelelangan umum sekaligus prakualifikasi.

pendaftaran dan tanda tangan pakta integritas

- 2). Penyampaian dokumen prakualifikasi.
- 3). Pemasukan dokumen prakualifikasi.
- 4). Evaluasi dokumen prakualifikasi.
- 5). Penetapan hasil prakualifikasi.
- 6). Pengumuman hasil prakualifikasi.
- 7). Masa sanggah prakualifikasi.
- 8). Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
- 9). Pengambilan dokumen pelelangan umum
- 10).Penjelasan dokumen lelang
- 11).Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen lelang









- 12) Pemasukan & Penutupan penawaran
- 13) Pembukaan penawaran
- 14) Evaluasi Penawaran
- 15) Usulan calon pemenang(lakukan verifikasi nyata kepada 3 calon pemenang)
- 16) Penetapan pemenang
- 17) Pengumuman pemenang
- 18) Masa sanggah / sanggahan / sanggah banding
- 19) Penunjukan pemenang
- 20) Penandatanganan kontrak









PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI

1) Pengumuman pelelangan

- 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan (tandatangan pakta integritas)
- 1) Penyerahan dokumen lelang
- 2) Penjelasan dokumen lelang
- 3) Penyusunan Berita acara penjelasan
- 4) Pemasukan penawaran
- 5) Pembukaan penawaran
- 6) Evaluasi penawaran
- 9). Penilaian kualifikasi / pasca kualifikasi
- 10). Verifikasi nyata







PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PASCA KUALIFIKASI

- 11). Usulan calon pemenang
- 12). Penetapan pemenang
- 13). Pengumuman pemenang
- 14). Masa sanggah/ sanggahan/sanggah banding
- 15). Penunjukan pemenang
- 16). Penandatanganan kontrak







- 2. PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN / JASA LAINNYA METODA PELELANGAN TERBATAS
- 1) Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih
- 2) Pengumuman pelelangan terbatas (di surat kabar)
- 3) Pengambilan dokumen prakualifikasi
- 4) Pemasukan dokumen prakualifikasi
- 5) Evaluasi dokumen prakualifikasi
- 6) Penetapan hasil prakualifikasi
- 7) Pengumuman hasil prakualifikasi
- 8) Masa sanggah prakualifikasi
- 9) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
- 10) Pengambilan dokumen pelelangan terbatas









- 11) Penjelasan dokumen lelang
- 12) Penyusunan berita penjelasan dokumen lelang
- 13) Pemasukan penawaran
- 14) Pembukaan penawaran
- 15) Evaluasi penawaran
- 16) Usulan calon pemenang(lakukan verifikasi nyata)
- 17) Penetapan pemenang
- 18) Pengumuman pemenang
- 19) Masa sanggah/sanggahan/sanggahan banding
- 20) Penunjukan pemenang
- 21) Tandatangan kontrak







3. PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PEMILIHAN LANGSUNG

- 1) Pengumuman Pemilihan Langsung (cantumkan nama perusahaan yang diundang).
- 2. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
- 3. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
- 4. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
- 5. Penetapan Hasil Prakualifikasi
- 6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
- 7. Masa sanggah prakualifikasi
- 8. Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung
- 9. Pengambilan dokumen pemilihan langsung
- 10. Penjelasan dokumen pemilihan langsung







- 11) Pembuatan berita acara penjelasan
- 12) Pemasukan penawaran
- 13) Pembukaan penawaran
- 14) Evaluasi penawaran
- 15) Negosiasi teknis dan biaya
- 16) Penetapan pemenang
- 17) Pemberitahuan pemenang
- 18) Masa sanggah/sanggahan/sanggahan banding
- 19) Penunjukan pemenang
- 20) Penandatanganan kontrak







4. PEMILIHAN PBJ PEMBORONGAN/JASA LAINNYA METODA PENUNJUKAN LANGSUNG

- Pengumuman dan Undangan kepada peserta terpilih
- Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung
- 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi
- Penjelasan dokumen penunjukan langsung
- Pembuatan berita acara penjelasan dokumen PL
- Pemasukan penawaran
- Evaluasi penawaran
- 8) Negosiasi teknis dan biaya dan pembuatan berita acara negosiasi
- 9) Penetapan penyedia jasa
- 10) Penandatanganan kontrak







- 5. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA SELEKSI UMUM
- a. Metoda Evaluasi Kualitas, Sistim 2 sampul
 - Pengumuman prakualifikasi
 Pendaftaran dan tanda tangan pakta integritas
 - 2. Pengambilan dokumen prakualifikasi
 - 3. Pemasukan dokumen prakualifikasi
 - 4. Evaluasi prakualifikasi
 - 5. Penetapan hasil prakualifikasi
 - 6. Pengumuman hasil prakualifikasi
 - 7. Masa sanggah prakualifikasi
 - 8. Undangan konsultan yang masuk daftar pendek
 - 9. Pengambilan dokumen seleksi umum
 - 10. Penjelasan
 - 11. Pembuatan berita acara penjelasan









- 12. Pemasukan penawaran
- 13. Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I)
- 14. Evaluasi administrasi dan teknis
- 15. Pengumuman peringkat teknis
- 16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis
- 17. Masa sanggah
- 18. Pembukaan penawaran harga (Sampul II)
- 19. Klarifikasi dan negosiasi teknis & biaya
- 20. Penunjukan pemenang
- 21. Penandatanganan kontrak









- b. Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 16, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas
 - 16) Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis
 - 17) Undangan pembukaan penawaran
 - 18) Pembukaan penawaran biaya
 - 19) Evaluasi biaya
 - 20) Perhitungan kombinasi teknis dan biaya
 - 21) Penetapan pemenang
 - 22) Pengumuman pemenang
 - 23) Masa sanggah
 - 24) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
 - 25) Penunjukan pemenang
 - 26) Penandatanganan kontrak









- C. Metoda Evaluasi Pagu Anggaran, Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 13, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas
 - 13) Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I)
 - 14) Evaluasi administrasi dan teknis;
 - 15) Penetapan peringkat teknis
 - 16) Pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis
 - 17) Masa sanggah
 - 18) Undangan pembukaan kepada yang lulus evaluasi teknis
 - 19) Pembukaan penawaran, koreksi aritmatik, penetapan pemenang (terhadap penawaran yang biayanya sama atau lebih rendah dari pagu anggaran)
 - 20) Klarifikasi/konfirmasi negosiasi teknis & biaya peringkat teknis terbaik
 - 21) Penunjukan pemenang
 - 22) Penandatanganan kontrak









- d. Metoda Evaluasi Biaya Terendah, Sistim 2 Sampul Sampai dengan butir 13, prosedur sama dengan pada metoda evaluasi kualitas
 - 13) Pembukaan penawaran administrasi & teknis (Sampul I)
 - 14) Evaluasi administrasi & teknis
 - 15) Pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi
 - 16) Undangan pembukaan penawaran kepada yang lulus
 - 17) Pembukaan penawaran biaya (Sampul II)
 - 18) Evaluasi Biaya
 - 19) Penetapan Pemenang
 - 20) Pengumuman Pemenang
 - 21) Masa sanggah
 - 22) Klarifikasi/konfirmasi negosiasi teknis & biaya
 - 23) Penunjukan pemenang
 - 24) Penandatanganan kontrak







6. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA SELEKSI TERBATAS DAN SELEKSI LANGSUNG

Prinsipnya prosedur = prosedur dengan metoda selksi umum hanya berbeda dalam cara penyusunan daftar pendek

7. PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI METODA PENUNJUKAN LANGSUNG

- 1) Undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan
- 2) Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi dan penjelasan
- 3) Pemasukan penawaran
- 4) Pembukaan dan evaluasi penawaran
- 5) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
- 6) Penetapan dan penunjukan penyedia jasa konsultansi
- 7) Penandatanganan kontrak





Jakarta,

2008

BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Perpustaka Jenderal